



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

PBT. 3.

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA
Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pn-singaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Sgr

Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, saya Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Rosalia Riberu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 01 Februari 2023 antara:

Ketut Juni Ardana, SE Sebagai Penggugat;

Lawan

Rosalia Riberu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Paroki Kristus Raja Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, pada tanggal 23 Februari 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 04/1990, tertanggal 28 Februari 1990, adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Pengadilan Negeri Singaraja
Jurusan Pengganti,



I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : psingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

Nomor : W24-U2/269 /HK.02/02 /2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

02 Februari 2023

Perihal : Mohon bantuan Mengumumkan
Relas Pemberitahuan Putusan sidang No.
440/Pdt.G/2022/PN Sgr

Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No. 440/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 02 Februari 2023, sesuai dengan lampiran Relas Pemberitahuan Putusan ini, untuk ditempelkan pada papan Pengumuman yang ada di Kantor Bupati Tingkat II Kabupaten Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Rosalia Riberu**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai **Tergugat** ; dalam perkara antara :

Ketut Juni Ardana, SE Sebagai Penggugat;

Lawan

Rosalia Riberu Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

2.2.2023
Tresna
✍

Panitera

A.A. Nyoman Diksa, S.H
Nip. 19711118199303 1 003